



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI ALIAS IKI;**
2. Tempat lahir : Lemo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /22 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2024;

Terdakwa Rizki Alias Iki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI Alias IKI tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RIZKI Alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana sesuai Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI Alias IKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung kopra;(dikembalikan kepada saski SUHERMAN);
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara:PDM-153/PRG/Eoh.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIZKI Alias IKI pada hari jumat tanggal 6 September 2024 pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 di Desa Buranga kecamatan Ampibabo ,Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar Jam 00.30 Wita berawal KIFLI (DPO) dan ALDI (DPO) menjemput Terdakwa RIZKI ALIAS IKI kemudian terdakwa ikut dengan menaiki sepeda motor milik KIFLI dimana saat itu yang mengemudikan sepeda motor milik adalah KIFLI kemudian Terdakwa bersama sama menuju ke Gudang kopra yang terletak di Desa Buranga. Sesampainya di depan gudang kopra pada pukul 01.00 wita kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor saat itu I GEDE MANU INDRAYANA Alias INDRA (dilakukan Diversi) sudah menunggu di depan gudang kopra. kemudian KIFLI dan ALDI menuju ke belakang gudang sementara itu Terdakwa RIZKI ALIAS IKI dan INDRA menunggu di depan gudang kopra sambil memantau situasi tak lama kemudian KIFLI kembali untuk mengambil motor dan mengajak Terdakwa dan INDRA ke belakang gudang maka Terdakwa dan INDRA segera pergi ke belakang gudang. sesampainya di belakang gudang Terdakwa melihat kopra sebanyak 3 (tiga) karung sudah berada di luar gudang maka Terdakwa dan ALDI mengangkat salah satu karung kopra tersebut ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas motor untuk memegang karung kopra tersebut selanjutnya Terdakwa dan KIFLI membawa kopra tersebut ke Desa Lemo untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa dan KIFLI membawa kopra dan menjual kopra kepada saksi ADRIS LOLO ALIAS PAPA MAT yang mana saat itu Terdakwa Rizki alias Iki menyampaikan bahwa kopra tersebut adalah milik bapak Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Rizki alias Iki sehingga pembeli tersebut mau membeli kopra tersebut dan kami menyampaikan masih ada 2 (dua) karung lagi yang akan dibawa. kemudian KIFLI pergi untuk mengambil kopra lainnya sementara Terdakwa menunggu di rumah pembeli dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian KIFLI dan ALDI tiba dengan membawa 1 (satu) karung kopra, setelah menurunkan kopra KIFLI kembali pergi mengambil kopra di gudang tersebut sementara itu Terdakwa dan ALDI menunggu di rumah pembeli dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra setelah menurunkan kopra tersebut dari atas motor maka pembeli langsung menimbang kopra tersebut setelah itu menyerahkan uang harga kopra tersebut kepada ALDI;

- Bahwa setelah menjual kopra tersebut KIFLI membonceng Terdakwa dan ALDI ke rumah KIFLI setelah itu KIFLI kembali untuk menjemput INDRA dan setelahnya berempat berada di rumah KIFLI maka ALDI membagi uang hasil penjualan kopra tersebut dimana masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- dan sisanya dipakai untuk membeli rokok, cemilan, bensin, sabu.
- Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra tanpa izin pemiliknya suherman;
- Bahwa saksi korban Suherman mengalami kerugian Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIZKI Alias IKI pada hari jumat tanggal 6 September 2024 pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 di Desa Buranga kecamatan Ampibabo, Kab Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar Jam 00.30 Wita berawal KIFLI (DPO) dan ALDI (DPO) menjemput Terdakwa RIZKI ALIAS IKI kemudian terdakwa ikut dengan menaiki sepeda motor milik KIFLI dimana saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah KIFLI kemudian Terdakwa bersama sama menuju ke Gudang kopra yang terletak di Desa Buranga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di depan digudang kopra pada pukul 01.00 wita kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor saat itu I GEDE MANU INDRAYANA Alias INDRA (dilakukan Diversi) sudah menunggu di depan gudang kopra. kemudian KIFLI dan ALDI menuju ke belakang gudang sementara itu Terdakwa RIZKI ALIAS IKI dan INDRA menunggu di depan gudang kopra sambil memantau situasi tak lama kemudian KIFLI kembali untuk mengambil motor dan mengajak Terdakwa dan INDRA ke belakang gudang maka Terdakwa dan INDRA segera pergi ke belakang gudang. sesampainya di belakang gudang Terdakwa melihat kopra sebanyak 3 (tiga) karung sudah berada di luar gudang maka Terdakwa dan ALDI mengangkat salah satu karung kopra tersebut ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa naik ke atas motor untuk memegang karung kopra tersebut selanjutnya Terdakwa dan KIFLI membawa kopra tersebut ke Desa Lemo untuk menjualnya;

- Bahwa Terdakwa dan KIFLI membawa kopra dan menjual kopra kepada saksi ADRIS LOLO ALIAS PAPA MAT yang mana saat itu Terdakwa Rizki alias Iki menyampaikan bahwa kopra tersebut adalah milik bapak Terdakwa Rizki alias Iki sehingga pembeli tersebut mau membeli kopra tersebut dan kami menyampaikan masih ada 2 (dua) karung lagi yang akan dibawa. kemudian KIFLI pergi untuk mengambil kopra lainnya sementara Terdakwa menunggu di rumah pembeli dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian KIFLI dan ALDI tiba dengan membawa 1 (satu) karung kopra, setelah menurunkan kopra KIFLI kembali pergi mengambil kopra di gudang tersebut sementara itu Terdakwa dan ALDI menunggu di rumah pembeli dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra setelah menurunkan kopra tersebut dari atas motor maka pembeli langsung menimbang kopra tersebut setelah itu menyerahkan uang harga kopra tersebut kepada ALDI;
- Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra tanpa izin pemiliknya suherman;
- Bahwa saksi korban alias Suherman mengalami kerugian Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah 3 (tiga) buah karung kopra;
 - Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang milik Terdakwa yakni pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Gudang milik Saksi yang berada di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi adalah berdasarkan informasi dari FAJRI;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara mencnkil jendela belakang Gudang dan membuka besi pintu yang menghalang pintu belakang Gudang;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang berdasarkan informasi dari pekerja Gudang Saksi bernama MUHAMMAD Alias ANDUNG karena saat pukul 08.00 WITA ia mengecek barang di Gudang dan mendapatkan 3 (tiga) karung kopra telah hilang;
 - Bahwa saat itu MUHAMMAD Alias ANDUNG melihat jendela dalam keadaan tercungkil dan pintu Gudang belakang sudah terbuka;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temanya mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temanya mengambil barang milik Saksi karena melihat CCTV MAMA DEA yang bersamping dengan Gudang Saksi dari rekaman CCTV terlihat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor keluar dari Gudang dan tidak lama kemudian FAJRI keluar dari Gudang dan berdasarkan informasi dari FAJRI yang mengambil barang milik Saksi adalah INDRA, RIZKI, ALDI dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ADRIS LOLO Alias PAPA MAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi membeli Kopra dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kopra dari Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa kopra yang dijual Terdakwa kepada Saksi adalah milik orangtuanya namun, saat pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi, Saksi baru mengetahui bahwa kopra yang di jual Terdakwa adalah milik dari Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual kopra kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) karung namun Saksi lupa berapa jumlah berat kopra tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli kopra 3 (tiga) karung dari Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WITA datang Terdakwa bersama KIFLI dengan membawa 2 (dua) karung kopra kemudian setengah jam kemudian Terdakwa datang dengan seseorang yang Saksi tidak membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual sehingga saat itu Saksi membeli 3 (tiga) karung kopra dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi membeli dengan harga kopra per kilonya Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi berat kopra yang dibawa Terdakwa totalnya sekitar 150 (seratus lima puluh) Kg (kilo gram);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa mengambil kopra milik Saksi Korban SUHERMAN;
- Bahwa yang mengambil kopra milik Terdakwa adalah Terdakwa, INDRA dan ALDI;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil milik Saksi Korban adalah 3 (tiga) karung kopra;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar Pukul 01.00 WITA di Gudang di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian, sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI dan ALDI menjemput Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ke Gudang tersebut dan di Gudang Terdakwa menemui INDRA yang sudah menunggu di Gudang tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang beberapa saat kemudian KIFLI kembali mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang kemudian Terdakwa dan INDRA ke belakang Gudang dan di belakang Gudang Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;
- Bahwa uang hasil penjualan kopra tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami membagi hasil penjualan tersebut masing-masing mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Karung Kopra;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gudang milik Saksi Korban SUHERMAN;
2. Bahwa benar barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) karung kopra;
3. Bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi Korban SUHERMAN dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI (Daftar Pencarian Orang) dan ALDI (Daftar Pencarian Orang) menjemput Terdakwa untuk mengambil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



kopra di Gudang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI dan ALDI ke Gudang milik Saksi Korban tersebut dan saat tiba di Gudang tersebut Terdakwa menemui INDRA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah menunggu di Gudang milik Saksi Korban tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang. Selanjutnya, beberapa saat kemudian KIFLI kembali mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang milik Saksi Korban, atas ajakan tersebut Terdakwa dan INDRA menuju ke belakang Gudang dan di belakang Gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang tersebut kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;

4. Bahwa benar Terdakwa menjual 3 (tiga) karung kopra tersebut kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil dan menjual 3 (tiga) karung kopra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban;

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengakibatkan, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra yang berada di dalam Gudang milik Saksi Korban kemudian menjualnya kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi



Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar uang hasil penjualan dari 3 (tiga) karung kopra tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar tempat Terdakwa bersama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra adalah di dalam Gudang milik Saksi Korban dan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Gudang milik Saksi Korban tidak terdapat rumah, ataupun ruangan yang difungsikan sebagai bangunan rumah selain itu di Gudang tersebut tidak dijaga ataupun menjadi tempat tinggal baik Saksi Korban maupun orang lain dengan atas sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu



yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barang siapa” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemilknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gudang milik Saksi Korban SUHERMAN. Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi Korban SUHERMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi Korban SUHERMAN dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI (Daftar Pencarian Orang) dan ALDI (Daftar Pencarian Orang) menjemput Terdakwa untuk mengambil kopra di Gudang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI dan ALDI ke Gudang milik Saksi Korban tersebut dan saat tiba di Gudang tersebut Terdakwa menemui INDRA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah menunggu di Gudang milik Saksi Korban tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang. Selanjutnya, beberapa saat kemudian KIFLI kembali mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang milik Saksi Korban, atas ajakan tersebut Terdakwa dan INDRA menuju ke belakang Gudang dan di belakang Gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang tersebut kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) karung kopra tersebut kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil dan menjual 3 (tiga) karung kopra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengakibatkan, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra yang berada di dalam Gudang milik Saksi Korban kemudian menjualnya kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan penguasaan barang-barang yang dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban sebagai pemilik, telah beralih penguasaannya ke Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 3 (tiga) karung kopra adalah barang milik dari Saksi Korban, dengan demikian sub unsur "barang yang sepenuhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 3 (tiga) karung kopra dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di persidangan bahwa uang hasil penjualan dari 3 (tiga) karung kopra tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah masing-masing dari pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan tersebut. Tidak menjadi masalah siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terungkap jelas peran-peran masing-masing dari Terdakwa bersama dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIFLI, ALDI dan INDRA sebagai berikut, awalnya Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI dan ALDI menjemput Terdakwa untuk mengambil kopra di Gudang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI dan ALDI ke Gudang milik Saksi Korban tersebut dan saat tiba di Gudang tersebut Terdakwa menemui INDRA yang sebelumnya sudah menunggu di Gudang milik Saksi Korban tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang. Selanjutnya, beberapa saat kemudian KIFLI kembali mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang milik Saksi Korban, atas ajakan tersebut Terdakwa dan INDRA menuju ke belakang Gudang dan di belakang Gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang tersebut kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) karung kopra tersebut kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA membagi uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang "dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam, sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsure lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau moobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ adalah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana sedangkan tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah bahwa kehadiran si pelaku untuk berada di tempat terjadinya tindak pidana tanpa dikehendaki dan diketahui oleh si pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 di Gudang milik Saksi Korban SUHERMAN, dengan demikian sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tempat Terdakwa bersama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra adalah di dalam Gudang milik Saksi Korban dan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Gudang milik Saksi Korban tidak terdapat rumah, ataupun ruangan yang difungsikan sebagai bangunan rumah selain itu di Gudang tersebut tidak dijaga ataupun menjadi tempat tinggal baik Saksi Korban maupun orang lain dengan atas sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" tidak terpenuhi maka terhadap sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak" tidak perlu lagi untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak" tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang cocok antara satu dan lainnya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur "barang siapa" bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah meliputi barang yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain atau keseluruhan barang tersebut bukan milik dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah perbuatan si pelaku tersebut dalam mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bertentangan dengan hak orang yang mempunyai barang tersebut, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gudang milik Saksi Korban SUHERMAN. Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi Korban SUHERMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung kopra milik Saksi Korban SUHERMAN dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI (Daftar Pencarian Orang) dan ALDI (Daftar Pencarian Orang) menjemput Terdakwa untuk mengambil kopra di Gudang milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI dan ALDI ke Gudang milik Saksi Korban tersebut dan saat tiba di Gudang tersebut Terdakwa menemui INDRA (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya sudah menunggu di Gudang milik Saksi Korban tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang. Selanjutnya, beberapa saat kemudian KIFLLI kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang milik Saksi Korban, atas ajakan tersebut Terdakwa dan INDRA menuju ke belakang Gudang dan di belakang Gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang tersebut kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) karung kopra tersebut kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil dan menjual 3 (tiga) karung kopra tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mengakibatkan, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama KIFLI, ALDI dan INDRA mengambil 3 (tiga) karung kopra yang berada di dalam Gudang milik Saksi Korban kemudian menjualnya kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peralihan penguasaan barang-barang yang dari sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Korban sebagai pemilik, telah beralih penguasaannya ke Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 3 (tiga) karung kopra adalah barang milik dari Saksi Korban, dengan demikian sub unsur "barang yang sepenuhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual 3 (tiga) karung kopra dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Korban sebagai pemilik dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di persidangan bahwa uang hasil penjualan dari 3 (tiga) karung kopra tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah masing-masing dari pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan tersebut. Tidak menjadi masalah siapa diantara mereka yang kemudian menyelesaikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terungkap jelas peran-peran masing-masing dari Terdakwa bersama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA sebagai berikut, awalnya Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar pukul 00.30 WITA KIFLI dan ALDI menjemput Terdakwa untuk mengambil kopran di Gudang, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI dan ALDI ke Gudang milik Saksi Korban tersebut dan saat tiba di Gudang tersebut Terdakwa menemui INDRA yang sebelumnya sudah menunggu di Gudang milik Saksi Korban tersebut kemudian, KIFLI dan ALDI menuju ke belakang Gudang sedangkan Terdakwa dan INDRA menunggu di depan Gudang. Selanjutnya, beberapa saat kemudian KIFLLI kembali mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan mengajak Terdakwa ke belakang Gudang milik Saksi Korban, atas ajakan tersebut Terdakwa dan INDRA menuju ke belakang Gudang dan di belakang Gudang milik Saksi Korban, Terdakwa melihat 3 (tiga) karung kopra berada di luar Gudang tersebut kemudian, Terdakwa dan ALDI mengangkat 1 (satu) karung kopra ke sepeda motor kemudian membawanya untuk di jual di Desa Lemo kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT kemudian setelah itu Terdakwa mengetakan masih ada 2 (dua) karung kopra lagi, setelah itu ALDI kembali mengambil 1 (satu) karung kopra dan 15 (lima belas) menit kemudian datang KIFLI dan INDRA membawa 1 (satu) karung kopra lagi untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) karung kopra tersebut kepada Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ADRIS LOLO Alias PAPA MAT yang beralamat di Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan KIFLI, ALDI dan INDRA mebagai uang tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang "turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) karung kopra;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari Saksi Korban SUHERMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban SUHERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Alias Iki** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rizki Alias Iki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Karung Kopra;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban SUHERMAN;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

TTD

Allannis Cendana, S.H., M.H.

TTD

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman S.H., M.H.